



P U T U S A N
Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Lahansyah Als Bayu Bin Sukarno;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 15 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Slamet Riyadi RT. 05 Kec. Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/83/VIII/2022/Reskrim sejak tanggal 23 Agustus 2022 s/d 24 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 556/Pid.B/2022/PN.Jmb tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No 556/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No: 556/Pid.B/2022/PN.Jmb tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Lahansyah Als Bayu Bin Sukarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

2. Membebaskan Terdakwa Bayu Lahansyah Als Bayu Bin Sukarno dari dakwaan Primair tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa Bayu Lahansyah Als Bayu Bin Sukarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Lahansyah Als Bayu Bin Sukarno dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No 556/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Bayu Lahansyah Als Bayu Bin Sukarno pada hari Selasa tanggal 23 Agustus sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Warnet Calista yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 38 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang ke Warnet Calista yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 38 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Kota Jambi kemudian memesan bilik nomor 11 kepada saksi Ridho untuk merental komputer, kemudian sekira pukul 21.30 WIB membuka situs SIKAT88 lalu bergabung dan mengkonfirmasi via live chat yang ada di situs tersebut untuk mendaftarkan akun judi slot SIKAT88, dalam mendaftarkan akun Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapatkan ID (identitas) dengan nama Kinah 123 dan password reyhoki123, selanjutnya Terdakwa mengisi modal atau deposit dengan cara pergi ke konter yang berada di sebelah warnet tersebut dan melakukan pembayaran sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk mengisi saldo dana milik Terdakwa dengan nomor 081367134434 lalu saldo terisi sebanyak 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saldo tersebut masuk ke akun ID Terdakwa yang bernama Kinah 123 sehingga Terdakwa dapat bermain judi slot mahyong, lalu Terdakwa bergabung ke game tersebut yang mana di dalam game terdapat berbagai macam simbol di setiap batunya yang akan diacak otomatis oleh sistem, kemudian pemain memasang taruhan yang dihendaknya, lalu pemain menekan tombol acak untuk mengacak batu yang ada di game tersebut, apabila tiga atau lebih simbol yang sama membentuk pola sejajar maka taruhan dinyatakan menang dan hasil taruhan kembali ke saldo, apabila kartu pertama pecah akan ada perbedaan kelipatan setiap kartu yang pecah yang mana setiap lipatan pertama dikali 1, 2, 3, 5 secara berurutan selain itu apabila pemain mendapat bonus scater maka pemain tersebut mendapatkan bonus berupa putaran gratis sebanyak 10 kali atau lebih setiap pecahan dan dikali 2, 4, 6, 10 secara berurutan, untuk pemain yang menang maka saldo sistem milik pemain otomatis bertambah, begitu pula sebaliknya apabila pemain kalah maka saldo akan berkurang. Bahwa pada saat itu terdakwa kalah dalam bermain game tersebut sehingga saldo yang Terdakwa

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No 556/Pid.B/2022/PN. Jmb



miliki berkurang dan habis tidak tersisa, adapun alasan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu sebagai salah satu pencarian karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Bayu Lahansyah Als Bayu Bin Sukarno pada hari Selasa tanggal 23 Agustus sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Warnet Calista yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 38 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang ke Warnet Calista yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 38 Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura Jambi kemudian memesan bilik nomor 11 kepada saksi Ridho untuk merental komputer, kemudian sekira pukul 21.30 WIB membuka situs SIKAT88 lalu bergabung dan mengkonfirmasi via live chat yang ada di situs tersebut untuk mendaftarkan akun judi slot game mahyong, dalam mendaftarkan akun Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapatkan ID (identitas) dengan nama Kinah 123 dan password reyhoki123, selanjutnya Terdakwa mengisi modal atau deposit dengan cara pergi ke konter yang berada di sebelah warnet tersebut dan melakukan pembayaran sebesar Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk mengisi saldo dana milik Terdakwa dengan nomor 081367134434 lalu saldo terisi sebanyak 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saldo tersebut masuk ke akun ID Terdakwa yang bernama Kinah 123 sehingga Terdakwa dapat bermain judi slot mahyong , lalu Terdakwa bergabung ke game tersebut yang mana di dalam game terdapat berbagai macam simbol di setiap batunya yang akan diacak otomatis oleh sistem, kemudian pemain memasang taruhan yang dihendakinya, lalu pemain menekan tombol acak untuk mengacak batu yang ada di game tersebut, apabila tiga simbol yang sama membentuk pola sejajar maka taruhan dinyatakan menang dan hasil taruhan kembali ke

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No 556/Pid.B/2022/PN. Jmb



saldo, apabila kartu pertama pecah akan ada perbedaan kelipatan setiap kartu yang pecah yang mana setiap lipatan pertama dikali 1, 2, 3, 5 secara berurutan selain itu apabila pemain mendapat bonus scater maka pemain tersebut mendapatkan bonus berupa putaran gratis sebanyak 10 kali setiap pecahan dan dikali 2, 4, 6, 10 secara berurutan, untuk pemain yang menang maka saldo dana milik pemain otomatis bertambah, begitu pula sebaliknya apabila pemain kalah maka saldo akan berkurang. Bahwa pada saat itu Terdakwa kalah dalam bermain game tersebut sehingga saldo yang Terdakwa miliki berkurang dan habis tidak tersisa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Bin Tapip, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Opsnal Sat reskrim Polresta Jambi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, M.Partono, dan Andri Novriyanto pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Warnet Calista yang beralamat di Jalan Agung No. 38 Kel. Murni Kec. Danau Sipin Kota Jambi karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, M.Partono, dan Andri Novriyanto ketiganya sedang membuka situs dan bermain slot di warnet tersebut;
- Bahwa awalnya saat kejadian sekira pukul 22.00 WIB unit Opsnal Sat reskrim Polresta Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warnet yaitu warnet Calista tersebut sering terjadi kegiatan perjudian slot, kemudian saksi bersama tim langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi mendapati Terdakwa, M.Partono dan Andri Novriyanto sedang bermain judi slot di masing-masing komputer yang disewa setelah itu ketiganya di bawa ke Polresta Jambi;
- Bahwa saksi melihat tampilan layar di komputer Terdakwa adalah

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No 556/Pid.B/2022/PN. Jmb



permainan judi slot, namun saksi tidak mengetahui jenis judi slot yang sedang dimainkan oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa, M.Partono, dan Andri Novriyanto ketiganya bermain judi untuk mengisi waktu kosong dan tidak ada peraturan yang mengharuskan ketiganya untuk membenarkan kegiatan yang mereka lakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Ridho Saputra Bin Rudi, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Terdakwa, M.Partono, dan Andri Novriyanto ketiganya telah ditangkap anggota Opsnal Sat reskrim Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Warnet Calista yang beralamat di Jalan Agung No. 38 Kel. Murni Kec. Danau Sipin Kota Jambi karena melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di tempat tersebut karena saksi merupakan operator komputer di Warnet Calista dan baru 1 (satu) hari kerja sebagai operator warnet tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan M.Partono bersama dengan Terdakwa datang ke warnet tersebut dan menyampaikan kepada saksi untuk menyewa komputer selama 1 (satu) jam dengan berkata "bang bilik ini satu jam" lalu M.Partono menyerahkan uang sebesar Rp 3.000,00 per jamnya sebagai uang sewa komputer kepada saksi dan M.Partono langsung menuju bilik komputer nomor 12 (dua belas) Terdakwa bilik computer nomor 11 (sebelas) dan Andri Novriyanto bilik komputer nomor 13 (tiga belas);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui Terdakwa, M.Partono, dan Andri Novriyanto menyewa komputer untuk bermain judi slot;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian baru lah saksi mengetahui ternyata Terdakwa, M.Partono, dan Andri Novriyanto sedang bermain judi slot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa, M.Partono, dan Andri Novriyanto bermain judi slot jenis apa.
- Bahwa setiap komputer di masing-masing bilik terhubung dengan



komputer yang ada di ruang operator namun operator hanya dapat melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang dibuka oleh penyewa di komputer tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Andri Novrianto Als Andri Bin Pasiudin, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi, Terdakwa, M.Partono ketiganya telah ditangkap anggota Opsnal Sat reskrim Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Warnet Calista yang beralamat di Jalan Agung No. 38 Kel. Murni Kec. Danau Sipin Kota Jambi karena melakukan tindak pidana perjudian jenis judi slot;
- Bahwa pada saat itu dilakukan juga penangkapan terhadap saksi karena saksi sedang bermain judi slot jenis mahyong;
- Bahwa selain saksi dan M.Partono yang ditangkap, ada Terdakwa juga yang ikut ditangkap karena bermain judi slot;
- Bahwa awalnya saksi datang ke Warnet Calista memesan bilik nomor 13 (tiga belas) kepada Ridho untuk merental komputer selama kurang lebih setengah jam, kemudian saksi membuka situs QQ Slot lalu bergabung dan mengkonfirmasi via live chat yang ada di situs tersebut untuk mendaftarkan akun judi slot game mahyong;
- Bahwa dalam mendaftarkan akun saksi memberikan nomor rekening saksi dan kemudian saksi mendapatkan ID (identitas) dengan nama Jaguar 90 dan password 111222bbb;
- Bahwa saksi mengisi modal atau deposit dengan cara pergi ke konter yang berada di sebelah warnet tersebut dan melakukan pembayaran sebesar Rp 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk mengisi saldo dana milik saksi dengan nomor 082273600054 lalu saldo terisi sebanyak 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), kemudian saldo tersebut masuk ke akun ID saksi yang bernama Jaguar 90 sehingga saksi dapat bermain judi slot game mahyong;
- Bahwa saksi bergabung ke game tersebut yang mana di dalam game terdapat berbagai macam simbol di setiap batunya yang akan diacak otomatis oleh sistem, kemudian saksi memasang taruhan yang dihendakinya, lalu saksi menekan tombol acak untuk mengacak batu yang



ada di game tersebut, apabila tiga simbol yang sama membentuk pola sejajar maka taruhan dinyatakan menang dan hasil taruhan kembali ke saldo, apabila kartu pertama pecah akan ada perbedaan kelipatan setiap kartu yang pecah yang mana setiap lipatan pertama dikali 1, 2, 3, 5 secara berurutan;

- Bahwa selain itu apabila pemain mendapat bonus scatter maka pemain tersebut mendapatkan bonus berupa putaran gratis sebanyak 10 kali setiap pecahan dan dikali 2, 4, 6, 10 secara berurutan, untuk pemain yang menang maka saldo dana milik pemain otomatis bertambah, begitu pula sebaliknya apabila pemain kalah maka saldo akan berkurang;
- Bahwa pada saat itu saksi kalah dalam bermain game tersebut sehingga saldo yang saksi miliki berkurang dan habis tidak tersisa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bermain judi kurang lebih 3 (tiga) bulan, namun saksi selalu bermain melalui handphone bukan di warnet;
- Bahwa saksi bermain judi bukan sebagai mata pencarian melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa saksi pernah menang dalam bermain judi tersebut, yang mana kemenangan paling besar sekira Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan kemenangan paling kecil sekira Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam bermain judi slot tersebut yang menentukan menang atau kalah adalah sistem dari permainan, sehingga kemenangannya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa, saksi dan M.Partono tidak ada izin dari pihak yang berwenang bermain judi online tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Muhammad Partono Als Tono Bin Sudiro, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Andri Novrianto ketiganya telah ditangkap anggota Opsnal Sat reskrim Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Warnet Calista yang beralamat di Jalan Agung No. 38 Kel. Murni Kec. Danau Sipin Kota Jambi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana perjudian jenis judi slot;

- Bahwa pada saat itu dilakukan juga penangkapan terhadap Andri Novrianto dan Terdakwa karena keduanya sedang bermain judi slot jenis mahyong;
- Bahwa awalnya saksi datang ke Warnet Calista memesan bilik nomor 12 kepada Ridho untuk merental komputer selama kurang lebih setengah jam, kemudian membuka situs Game 188 lalu bergabung dan mengkonfirmasi via live chat yang ada di situs tersebut untuk mendaftarkan akun judi slot game mahyong;
- Bahwa dalam mendaftarkan akun saksi memberikan nomor rekening saksi dan kemudian saksi mendapatkan ID (identitas) dengan nama Tono 321 dan password game321;
- Bahwa saksi mengisi modal atau deposit dengan cara pergi ke konter yang berada di sebelah warnet tersebut dan melakukan pembayaran sebesar Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk mengisi saldo dana milik saksi dengan nomor 081367134434 lalu saldo terisi sebanyak 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saldo tersebut masuk ke akun ID saksi yang bernama Tono 321 sehingga saksi dapat bermain judi slot mahyong;
- Bahwa saksi bergabung ke game tersebut yang mana di dalam game terdapat berbagai macam simbol di setiap batunya yang akan diacak otomatis oleh sistem, kemudian saksi memasang taruhan yang dihendakinya, lalu saksi menekan tombol acak untuk mengacak batu yang ada di game tersebut, apabila tiga atau lebih simbol yang sama membentuk pola sejajar maka taruhan dinyatakan menang dan hasil taruhan kembali ke saldo, apabila kartu pertama pecah akan ada perbedaan kelipatan setiap kartu yang pecah yang mana setiap lipatan pertama dikali 1, 2, 3, 5 secara berurutan;
- Bahwa selain itu apabila pemain mendapat bonus scater maka pemain tersebut mendapatkan bonus berupa putaran gratis sebanyak 10 kali atau lebih setiap pecahan dan dikali 2, 4, 6, 10 secara berurutan, untuk pemain yang menang maka saldo sistem milik pemain otomatis bertambah, begitu pula sebaliknya apabila pemain kalah maka saldo akan berkurang;
- Bahwa pada saat itu saksi kalah dalam bermain game tersebut sehingga saldo yang saksi miliki berkurang dan habis tidak tersisa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bermain judi kurang lebih 1

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No 556/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, namun saksi selalu bermain melalui handphone bukan di warnet;

- Bahwa saksi bermain judi bukan sebagai mata pencarian melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa saksi pernah menang dalam bermain judi tersebut, yang mana kemenangan yang pernah diperoleh saksi sekira Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam bermain judi slot tersebut yang menentukan menang atau kalah adalah sistem dari permainan, sehingga kemenangannya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang bermain judi online tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa, Andri Novrianto, M.Partono ketiganya telah ditangkap anggota Opsnal Sat reskrim Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Warnet Calista yang beralamat di Jalan Agung No. 38 Kel. Murni Kec. Danau Sipin Kota Jambi karena melakukan tindak pidana perjudian jenis judi slot;
- Bahwa pada saat itu dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa karena sedang bermain judi slot jenis mahyong;
- Bahwa selain Terdakwa, M.Partono yang ditangkap, ada Andri Novrianto juga yang ikut ditangkap karena bermain judi slot;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Warnet Calista memesan bilik nomor 11 (sebelas) kepada Ridho untuk merental komputer selama kurang lebih setengah jam, kemudian membuka situs SIKAT88 lalu bergabung dan mengkonfirmasi via live chat yang ada di situs tersebut untuk mendaftarkan akun judi slot game mahyong;
- Bahwa dalam mendaftarkan akun Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapatkan ID (identitas) dengan nama Kinah 123 dan password reyhoki123;
- Bahwa Terdakwa mengisi modal atau deposit dengan cara pergi ke konter yang berada di sebelah warnet tersebut dan melakukan pembayaran

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No 556/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk mengisi saldo dana milik saksi dengan nomor 081367134434 lalu saldo terisi sebanyak 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saldo tersebut masuk ke akun ID Terdakwa yang bernama Kinah 123 sehingga Terdakwa dapat bermain judi slot mahyong;

- Bahwa Terdakwa bergabung ke game tersebut yang mana di dalam game terdapat berbagai macam simbol di setiap batunya yang akan diacak otomatis oleh sistem, kemudian Terdakwa memasang taruhan yang dihendakinya, lalu Terdakwa menekan tombol acak untuk mengacak batu yang ada di game tersebut, apabila tiga simbol yang sama membentuk pola sejajar maka taruhan dinyatakan menang dan hasil taruhan kembali ke saldo, apabila kartu pertama pecah akan ada perbedaan kelipatan setiap kartu yang pecah yang mana setiap lipatan pertama dikali 1, 2, 3, 5 secara berurutan;
- Bahwa selain itu apabila pemain mendapat bonus scater maka pemain tersebut mendapatkan bonus berupa putaran gratis sebanyak 10 kali setiap pecahan dan dikali 2, 4, 6, 10 secara berurutan, untuk pemain yang menang maka saldo dana milik pemain otomatis bertambah, begitu pula sebaliknya apabila pemain kalah maka saldo akan berkurang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kalah dalam bermain game tersebut sehingga saldo yang Terdakwa miliki berkurang dan habis tidak tersisa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bermain judi kurang lebih 1 bulan, namun Terdakwa selalu bermain melalui handphone bukan di warnet;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencarian melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menang dalam bermain judi tersebut, yang mana kemenangan paling besar sekira Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kemenangan paling kecil sekira Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam bermain judi slot tersebut yang menentukan menang atau kalah adalah sistem dari permainan, sehingga kemenangannya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa, M.Partono dan Andri tidak ada izin dari pihak yang berwenang bermain judi online tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No 556/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, saksi Andri Novrianto, saksi M.Partono ketiganya telah ditangkap oleh saksi Ilham bersama anggota Opsnal Sat reskrim Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Warnet Calista yang beralamat di Jalan Agung No. 38 Kel. Murni Kec. Danau Sipin Kota Jambi karena melakukan tindak pidana perjudian jenis judi slot;
- Bahwa benar saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M.Partono, dan saksi Andri Novrianto ketiganya sedang membuka situs dan bermain slot di warnet tersebut;
- Bahwa benar awalnya saat kejadian sekira pukul 22.00 WIB unit Opsnal Sat reskrim Polresta Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warnet yaitu warnet Calista tersebut sering terjadi kegiatan perjudian slot, kemudian saksi Ilham bersama tim langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Ilham mendapati Terdakwa, saksi M.Partono, dan saksi Andri Novrianto sedang bermain judi slot di masing-masing komputer yang disewa setelah itu ketiganya di bawa ke Polresta Jambi;
- Bahwa benar setelah diinterogasi mengakui perbuatannya yang awalnya Terdakwa datang ke Warnet Calista memesan bilik nomor 11 (sebelas) kepada saksi Ridho untuk merental komputer selama kurang lebih setengah jam, kemudian membuka situs SIKAT88 lalu bergabung dan mengkonfirmasi via live chat yang ada di situs tersebut untuk mendaftarkan akun judi slot game mahyong;
- Bahwa benar dalam mendaftarkan akun Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapatkan ID (identitas) dengan nama Kinah 123 dan password reyhoki123;
- Bahwa Terdakwa mengisi modal atau deposit dengan cara pergi ke konter yang berada di sebelah warnet tersebut dan melakukan pembayaran sebesar Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk mengisi saldo dana milik saksi dengan nomor 081367134434 lalu saldo terisi sebanyak 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saldo tersebut masuk ke akun ID Terdakwa yang bernama Kinah 123 sehingga Terdakwa dapat bermain judi slot mahyong;
- Bahwa benar Terdakwa bergabung ke game tersebut yang mana di

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No 556/Pid.B/2022/PN. Jmb



dalam game terdapat berbagai macam simbol di setiap batunya yang akan diacak otomatis oleh sistem, kemudian Terdakwa memasang taruhan yang dihendakinya, lalu Terdakwa menekan tombol acak untuk mengacak batu yang ada di game tersebut, apabila tiga simbol yang sama membentuk pola sejajar maka taruhan dinyatakan menang dan hasil taruhan kembali ke saldo, apabila kartu pertama pecah akan ada perbedaan kelipatan setiap kartu yang pecah yang mana setiap lipatan pertama dikali 1, 2, 3, 5 secara berurutan;

- Bahwa benar selain itu apabila pemain mendapat bonus scater maka pemain tersebut mendapatkan bonus berupa putaran gratis sebanyak 10 kali setiap pecahan dan dikali 2, 4, 6, 10 secara berurutan, untuk pemain yang menang maka saldo dana milik pemain otomatis bertambah, begitu pula sebaliknya apabila pemain kalah maka saldo akan berkurang;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa kalah dalam bermain game tersebut sehingga saldo yang Terdakwa miliki berkurang dan habis tidak tersisa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah bermain judi kurang lebih 1 bulan, namun Terdakwa selalu bermain melalui handphone bukan di warnet;
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencarian melainkan hanya mengisi waktu luang saja;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menang dalam bermain judi tersebut, yang mana kemenangan paling besar sekira Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kemenangan paling kecil sekira Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam bermain judi slot tersebut yang menentukan menang atau kalah adalah sistem dari permainan, sehingga kemenangannya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi M.Partono dan saksi Andri tidak ada izin dari pihak yang berwenang bermain judi online tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas yaitu: **Primair** Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana **Subsida**ir: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu. Bahwa apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair. Bahwa sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Bayu Lahansyah Als Bayu Bin Sukarno oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa, saksi Andri Novrianto, saksi M.Partono ketiganya telah ditangkap oleh saksi Ilham bersama anggota Opsnal Sat reskrim Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Warnet Calista yang beralamat di Jalan Agung No. 38 Kel. Murni Kec. Danau



Sipin Kota Jambi karena melakukan tindak pidana perjudian jenis judi slot;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi mengakui perbuatannya yang awalnya Terdakwa datang ke Warnet Calista memesan bilik nomor 11 (sebelas) kepada saksi Ridho untuk merental komputer selama kurang lebih setengah jam, kemudian membuka situs SIKAT88 lalu bergabung dan mengkonfirmasi via live chat yang ada di situs tersebut untuk mendaftarkan akun judi slot game mahyong;

Menimbang, bahwa dalam mendaftarkan akun Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapatkan ID (identitas) dengan nama Kinah 123 dan password reyhoki123;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengisi modal atau deposit dengan cara pergi ke konter yang berada di sebelah warnet tersebut dan melakukan pembayaran sebesar Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk mengisi saldo dana milik saksi dengan nomor 081367134434 lalu saldo terisi sebanyak 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saldo tersebut masuk ke akun ID Terdakwa yang bernama Kinah 123 sehingga Terdakwa dapat bermain judi slot mahyong;

Menimbang, bahwa Terdakwa bergabung ke game tersebut yang mana di dalam game terdapat berbagai macam simbol di setiap batunya yang akan diacak otomatis oleh sistem, kemudian Terdakwa memasang taruhan yang dihendakinya, lalu Terdakwa menekan tombol acak untuk mengacak batu yang ada di game tersebut, apabila tiga simbol yang sama membentuk pola sejajar maka taruhan dinyatakan menang dan hasil taruhan kembali ke saldo, apabila kartu pertama pecah akan ada perbedaan kelipatan setiap kartu yang pecah yang mana setiap lipatan pertama dikali 1, 2, 3, 5 secara berurutan;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pemain mendapat bonus scater maka pemain tersebut mendapatkan bonus berupa putaran gratis sebanyak 10 kali setiap pecahan dan dikali 2, 4, 6, 10 secara berurutan, untuk pemain yang menang maka saldo dana milik pemain otomatis bertambah, begitu pula sebaliknya apabila pemain kalah maka saldo akan berkurang;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa kalah dalam bermain game tersebut sehingga saldo yang Terdakwa miliki berkurang dan habis tidak tersisa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bermain judi kurang lebih 1 bulan, namun Terdakwa selalu bermain melalui handphone bukan di warnet;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata



pencarian melainkan hanya mengisi waktu luang saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menang dalam bermain judi tersebut, yang mana kemenangan paling besar sekira Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kemenangan paling kecil sekira Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bermain judi slot tersebut yang menentukan menang atau kalah adalah sistem dari permainan, sehingga kemenangannya berdasarkan untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi M.Partono dan saksi Andri tidak ada izin dari pihak yang berwenang bermain judi online tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian" telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan primair maka menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta Terdakwa, saksi Andri Novrianto, saksi M.Partono ketiganya telah ditangkap oleh saksi Ilham bersama anggota Opsnal Sat reskrim Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Warnet Calista yang beralamat di Jalan Agung No. 38 Kel. Murni Kec. Danau



Sipin Kota Jambi karena melakukan tindak pidana perjudian jenis judi slot;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi mengakui perbuatannya yang awalnya Terdakwa datang ke Warnet Calista memesan bilik nomor 11 (sebelas) kepada saksi Ridho untuk merental komputer selama kurang lebih setengah jam, kemudian membuka situs SIKAT88 lalu bergabung dan mengkonfirmasi via live chat yang ada di situs tersebut untuk mendaftarkan akun judi slot game mahyong;

Menimbang, bahwa dalam mendaftarkan akun Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapatkan ID (identitas) dengan nama Kinah 123 dan password reyhoki123;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengisi modal atau deposit dengan cara pergi ke konter yang berada di sebelah warnet tersebut dan melakukan pembayaran sebesar Rp 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk mengisi saldo dana milik saksi dengan nomor 081367134434 lalu saldo terisi sebanyak 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saldo tersebut masuk ke akun ID Terdakwa yang bernama Kinah 123 sehingga Terdakwa dapat bermain judi slot mahyong;

Menimbang, bahwa Terdakwa bergabung ke game tersebut yang mana di dalam game terdapat berbagai macam simbol di setiap batunya yang akan diacak otomatis oleh sistem, kemudian Terdakwa memasang taruhan yang dihendakinya, lalu Terdakwa menekan tombol acak untuk mengacak batu yang ada di game tersebut, apabila tiga simbol yang sama membentuk pola sejajar maka taruhan dinyatakan menang dan hasil taruhan kembali ke saldo, apabila kartu pertama pecah akan ada perbedaan kelipatan setiap kartu yang pecah yang mana setiap lipatan pertama dikali 1, 2, 3, 5 secara berurutan;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pemain mendapat bonus scater maka pemain tersebut mendapatkan bonus berupa putaran gratis sebanyak 10 kali setiap pecahan dan dikali 2, 4, 6, 10 secara berurutan, untuk pemain yang menang maka saldo dana milik pemain otomatis bertambah, begitu pula sebaliknya apabila pemain kalah maka saldo akan berkurang;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa kalah dalam bermain game tersebut sehingga saldo yang Terdakwa miliki berkurang dan habis tidak tersisa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bermain judi kurang lebih 1 bulan, namun Terdakwa selalu bermain melalui handphone bukan di warnet;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi bukan sebagai mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian melainkan hanya mengisi waktu luang saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menang dalam bermain judi tersebut, yang mana kemenangan paling besar sekira Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kemenangan paling kecil sekira Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bermain judi slot tersebut yang menentukan menang atau kalah adalah sistem dari permainan, sehingga kemenangannya berdasarkan untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi M.Partono dan saksi Andri tidak ada izin dari pihak yang berwenang bermain judi online tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No 556/Pid.B/2022/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Lahansyah Als Bayu Bin Sukarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Bayu Lahansyah Als Bayu Bin Sukarno dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Bayu Lahansyah Als Bayu Bin Sukarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No 556/Pid.B/2022/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Khaidir,S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Dwi Yulistia, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana,, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir,S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)